



PEMERINTAH KABUPATEN PESAWARAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Komplek Perkantoran Pemkab Pesawaran Desa Way Layap Gedung Tataan Kode Pos 35371

PETIKAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PESAWARAN NOMOR : 420/80/IV.01/II/2021

TENTANG PERSETUJUAN PEMBERIAN/PEMBAHARUAN IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) DI KECAMATAN WAY LIMA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PESAWARAN

Menimbang	: -----dst-----
Mengingat	: -----dst-----
Memperhatikan	: Surat usulan Lembaga dan Surat Pengantar Penilik Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Way Lima tentang Permohonan Pembaruan Izin Operasional KB NURUL ISLAM
Menetapkan	: MEMUTUSKAN
KESATU	: PERSETUJUAN PEMBERIAN/PEMBAHARUAN IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) DI KECAMATAN WAY LIMA DENGAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PESAWARAN. : Memberikan persetujuan / Pembaharuan izin Operasional Lembaga Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut di bawah ini Taman Kanak-kanak, Satuan Paud Sejenis, Kelompok Bermain dan Taman Penitipan Anak : Nomor Urut : 80 : Nama Lembaga : KB NURUL ISLAM : Nama Pimpinan Lembaga : SRI HARTATI : NPSN : 69920218 : Satuan Pendidikan : Kelompok Bermain (KOBER) : Alamat : Desa Way Harong Kecamatan Way Lima Kabupaten Pesawaran : Masa Berlaku Izin : 01 Februari 2021 s.d 01 Februari 2023 : Segala fasilitas dan kelengkapan yang menjadi syarat / kelancaran berdirinya Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Taman Kanak-kanak, Satuan Paud Sejenis, Kelompok Bermain dan Taman Penitipan Anak di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesawaran menjadi tanggung jawab yayasan / penyelenggara sekolah, termasuk tenaga pengajar dengan ketentuan tidak menepati dan menggunakan fasilitas Sekolah Negeri. : Melaksanakan proses pembelajaran dan kurikulum yang digunakan mengikuti petunjuk dan aturan yang berlaku. : Yayasan atau Badan Pendiri / Penyelenggara Sekolah berkewajiban membuat laporan tertulis mengenai perkembangan sekolah yang dibinanya Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesawaran. : Apabila Keputusan pada dictum dua, tiga, dan empat tidak dipenuhi maka Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesawaran dapat mencabut kembali keputusan ini. : Petikan Keputusan ini disampaikan kepada Lembaga yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.
KEDUA	
KETIGA	
KEEMPAT	
KELIMA	
KEENAM	

Ditetapkan di Gedung Tataan
Pada tanggal, 01 Februari 2021

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Pesawaran,



Drs. Pauzan Sualdi, M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19650925 199303 1 005